

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025**



KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun Ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026. dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis baru Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Pakong.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Kinerja Kecamatan Pakong diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pakong tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pakong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja

Kecamatan Pakong secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, Februari 2026

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH

Pembina
NIP. 19700211 199401 1 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, Februari 2026

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH

Pembina

NIP. 19700211 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0-1
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BABI PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	5-7
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
D. Landasan Hukum.....	9
E. Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	11-17
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19-22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23-24
A. Pengukuran Kinerja.....	25
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	26-51
C. Realisasi Anggaran.....	52
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53-56
BAB IV PENUTUP.....	57-58
LAMPIRAN.....	59
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH.....	60-61
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	62-67
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....	68-72
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	73-75
	76-84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pakong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Pakong mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- 3) Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

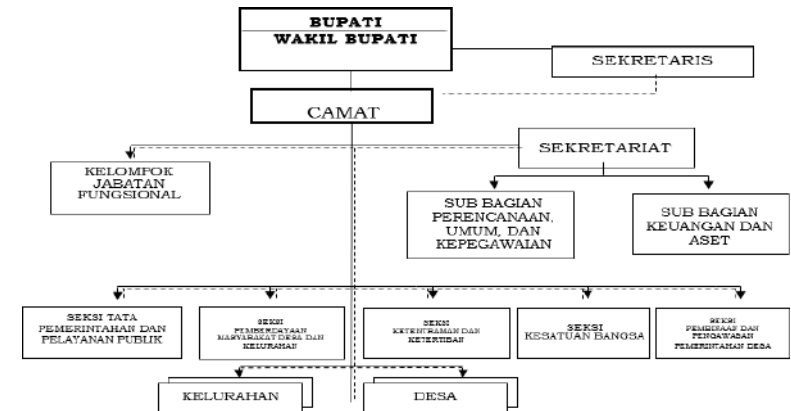
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- 5) Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- 6) Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 7) Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 8) Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 9) Mengoordinasikan Kegiatan Pembinaan Urusan Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan kerukunan umat beragama tingkat kecamatan; dan
- 10) Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- 11) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Kasubag, yaitu:
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
- 4) Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- 8) Seksi Kesatuan Bangsa;
- 9) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2024-2025 dan Renstra baru periode 2025-2029:

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan
5. kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);

3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan
5. kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 dan juga RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Berdasarkan RPD
Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026	
1.	Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong		Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Pakong	0,764	0,72	0,73	0,75	0,75	
		Mendorong Tumbuhnya Desa	Jumlah Desa Mandiri	NA	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	
		Mandiri/Maju/Tematik di	Jumlah Desa Maju	3 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa	12 Desa	
		Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Tematik	NA	6 Desa	7 Desa	8 Desa	12 Desa	
2.			Persentase jumlah	85%	85%	90%	95%	95,00%	

	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong		konflik sosial yang terselesaikan					
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	92%	95%	97%	100%	100,00%
	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong		Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	85%	85%	90%	95%	95,00%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	92%	95%	97%	100%	100,00%
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah	3,61	4	4,5	4,85	4,85
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,65	3,75	3,85	4,00	4,00

Sumber : Renstra Kecamatan Pakong periode 2024-2025

Tujuan dan Sasaran RPJMD baru Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Berdasarkan RPJMD
Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian							Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0,764	90.391	92	92	92	93	93	93	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	NA	78,95	80.35	81	82	83	84	84	
2.	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian-SKM) (%)	85%	90.039	92	92	93	93	93	93	
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	prosentase desa yang dibina (%)	3,61	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (%)	3,65	80	80	80	80	80	80	80	
4.		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	85%	100	100	100	100	100	100	100	

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Beerdasrkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026				
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	Definisi : Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Rumus hitung : Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.	IDM (Indeks Desa Membangun)	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Jumlah Desa Tematik	Definisi : Desa tematik adalah sebuah desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan, atau desa pariwisata	Laporan Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

		Rumus hitung : Jumlah Desa yang dikembangkan dengan tema tertentu terkait pengembangan ekonomi desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perikanan		
Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Definisi : Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Rumus hitung : Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah seluruh konflik x 100%	Laporan Kecamatan	Seksi Kesatuan Bangsa
	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	Definisi : Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat Rumus hitung : Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi/ Jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum x 100 %	Laporan Kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban

		Definisi : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pakong	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Rumus hitung : Nilai interval konversi (NIK), mutu Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).	Laporan Kecamatan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Tahun 2024

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Beerdasarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029						
No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan Pakong	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan PermenPAN-RB	$IKM = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi dari seluruh unsur pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur} \times \text{Jumlah Responden}}$	Kecamatan	Camat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perangkat daerah kecamatan, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta capaian kinerja	<i>Skor LHE Internal Kecamatan yang Dikeluarkan oleh Inspektorat</i>	Inspektorat	Camat
3	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian SKM) (%)	Persentase layanan publik di kecamatan yang diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau standar operasional prosedur (SOP).	$\frac{\text{Jumlah layanan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total layanan}} \times 100$	Kecamatan	Kasi Pelayanan

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan aktif (%)	Tingkat keberfungsian lembaga kemasyarakatan (seperti LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, dll.) yang masih menjalankan program/kegiatan secara aktif dalam mendukung pembangunan desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Lemabaga Kemasyarakatan}} \times 100$	Kecamatan	Kasi PMD
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	Tingkat respon pemerintah kecamatan terhadap laporan/pengaduan masyarakat baik melalui kanal resmi (SP4N-LAPOR, media sosial, kotak pengaduan) maupun langsung ke kantor kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Laporan Pengaduan}}{\text{Jumlah Total Laporan Pengaduan}} \times 100$	Kecamatan	Kasi Trantibum

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025 :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong		Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Pakong	Indeks	0,72
		Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Te matik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	1 Desa
			Jumlah Desa Maju	Jumlah	4 Desa
			Jumlah Desa Tematik	Jumlah	6 Desa
2.	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong		Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	Persentase	85%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	Persentase	95%
		Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Persentase	85%

		trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	Persentase	95%
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah	Indeks	4
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,75

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun Tahun 2024-2026 dan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong pada tahun 2025 yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2025 mengalami 2 kali perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja pertama dilaksanakan pada Bulan Mei 2025. Hal ini disebabkan karena adanya Pelantikan Kepala Daerah baru Kabupaten Pamekasan. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Bulan Januari 2025 dan dilakukan perubahan pada Bulan

Mei 2025 mengacu kepada Renstra yang berdasarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Adapun uraian perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi kegiatan Kesbang dengan kegiatan Trantib secara signifikan untuk mencapai Indikator Kegiatan;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Mengakomodasi kondisi darurat atau mendesak yang belum teranggarkan pada APBD;

Tabel 2.6

Perbandingan Perjanjian
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	5
		Jumlah Desa Maju	Jumlah	8
		Jumlah Desa Tematik	Jumlah	5
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Persentase	100%
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	Persentase	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,95

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakong tahun 2025 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025, Kecamatan Pakong mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 3.081.823.005 yang digunakan untuk melaksanakan 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Kecamatan Pakong Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
7.01.0.00	Kecamatan Pakong			3.081.823.005
.0.00.09				
7.01.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	2.760.866.029
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	95%	
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	95%	48.712.400

7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/ Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	95%	94.488.076
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani</i>	80%	104.348.000
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani</i>	80%	16.630.800
7.1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya</i>	100%	56.777.700

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan Perjanjian kedua dilaksanakan pada Bulan November 2025. Hal ini disebabkan dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan sebagai dokumen baru yang akan digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk tahun 2025-2029. Dokumen ini merubah sebagian besar tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah termasuk juga dengan indikator yang digunakan. Adapun uraian perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah	80

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu penyelesaian SKM)	Persentase	92%
3.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	Persentase	100

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.9

Program dan Kegiatan Kecamatan Pakong Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
7.01.0.00	Kecamatan Pakong			3,209,743,362
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	2,330,706,514
7.01.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	

		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	95%	
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</i>	95%	26,865,400
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	95%	25,000,000
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti</i>	90%	710,457,660
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase potensi/konflik sosial tingkat kecamatan terangani</i>	80%	7.765.400
7.1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya</i>	100%	50.894.200

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Bulan Mei dan Bulan November Tahun 2025 nantinya dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakong tahun 2025 ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong yang mengacu kepada 2 (dua) dokumen Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

A. Pengukuran Kinerja

Cc Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025
berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1 Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong						
1.	Jumlah Desa Mandiri	1	0	00%	Kurang	Pengukuran IDM 2025
	Jumlah Desa Maju	6	9	100%	Sangat Baik	
	Jumlah Desa Tematik	12	12	100%	Baik	Potensi Desa
Sasaran 2 Meningkatkan penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong						
1.	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	85 %	85 %	100%	Baik	Evaluasi Hasil Renja 2025
2.	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	95 %	95 %	100%	Baik	
Sasaran 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong						

1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	80	80%	Baik	Hasil Evaluasi SKM 2025
----	---------------------------------	-----	----	-----	------	-------------------------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisaasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 5 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

Selain itu, indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Pakong masing menggunakan realisasi tahun 2025, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2025 belum selesai.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah						
1	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80	80.35	100%	Sangat Baik	LHE AKIP 2025
Sasaran 2 Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan						
2	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu penyelesaian SKM)	92	80	87%	Cukup	SKM 2025

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat						
3	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri

Sasaran 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan						
4	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	100%	100%	100%	Sangat Baik	Penilaian Mandiri

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong			
<i>Capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut:</i>			
Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	0 Desa	0%
Jumlah Desa Maju	6 Desa	9 Desa	100%
Jumlah Desa Tematik	12 Desa	12 Desa	200%

Indikator jumlah desa mandiri dan jumlah desa maju ditentukan melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan Desa Tematik ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengembangkan desa berdasarkan potensi dan karakteristik uniknya.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi /

Lingkungan (IKL). IDM dihitung dengan rumus $IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$. Setiap indikator diberikan nilai antara 0–5, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keberartian yang lebih tinggi. Hasil penghitungan IDM tiap desa ditetapkan melalui berita acara penetapan status desa oleh tim verifikasi pendamping desa dan dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (kemendesa) melalui alamat website <https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi>.

1.1 Desa Mandiri

Dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, tentu pemerintah membuat beberapa langkah dan strategi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah programpembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM sendiri adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai acuan terhadap status desa, sebagai berikut ini:

Tabel 3.3 Indeks Desa Membangun (IDM)

Status Desa	Range
Desa Mandiri	$IDM > 0,8155$
Desa Maju	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
Desa Berkembang	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
Desa Tertinggal	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$

Desa Sangat Tertinggal	$IDM \leq 0,4907$
------------------------	-------------------

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKL 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092001	BECORONG	0,8229	0,65	0,9333	0,8021	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092002	KLOMPANG RASAT	0,7888	0,6833	0,6667	0,7129	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092003	KLOMPANG TIMUR	0,8114	0,6833	0,6667	0,7205	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092004	CENLECE	0,7543	0,6333	0,7333	0,707	BERKEMBANG
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092005	BAJANG	0,8571	0,6333	0,6667	0,719	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092006	BANBAN	0,7429	0,6333	0,7333	0,7052	BERKEMBANG
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092007	DORMALANG	0,76	0,6667	0,7333	0,6667	BERKEMBANG
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092008	PALALANG	0,72	0,6167	0,6667	0,6678	BERKEMBANG
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092009	LEDDUR	0,6743	0,6333	0,6667	0,7081	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092010	PAKONG	0,9488	0,8167	0,6667	0,8106	MAJU
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092011	BANDUNGAN	0,8057	0,6333	0,6667	0,7019	BERKEMBANG
35	JAWA TIMUR	3528	PAKEMKASAN	352809	PAKONG	3528092012	LEBBEK	0,8	0,6167	0,6667	0,7611	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi:



Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155. Berdasarkan gambar 3.1 di atas desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 yaitu 0 Desa, dengan tidak terpenuhinya status sebagai Desa Mandiri. Kegagalan dalam terpenuhinya status desa mandiri di Kecamatan Pakong dikarenakan :

1. Kurangnya koordinasi target berkelanjutan yang di lakukan oleh Kecamatan Pakong kepada Desa yang sudah mendekati Mandiri agar segera mengupayakan kekurangan poin yang masih bisa terpenuhi untuk menjadi desa mandiri di upayakan secara maksimal
2. Kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana di Desa di Kecamatan Pakong yang bisa menjadikan salah satu Desa di Kecamatan Pakong untuk menjadi Desa Mandiri

Adapun Perbandingan jumlah Desa Mandiri Kecamatan

Pakong tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong

Tahun 2022 s.d 2024				
Status Desa	2022	2023	2024	2025
Mandiri	NA	NA	0	0

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong

2022			2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1	0	0

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi Jumlah Desa Mandiri tahun 2025 dengan tahun sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Mandiri baru ditetapkan pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target jumlah desa mandiri, Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdapat kegiatan dirasa kurang maksimal, dikarenakan kegiatan dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan belum bisa menyentuh seluruh unsur komposit pendukung penentuan Indeks Desa Membangun.

Dari Program dan kegiatan yang ada, Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan penentuan Indeks Desa Membangun.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa terutama terhadap kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan nilai IDM

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Jumlah Desa Mandiri yang akan datang dengan memperhatikan beberapa Program dan kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Maju yang memiliki nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa mandiri, sehingga bisa melakukan pemfokusan pendampingan untuk peningkatan nilai tersebut dan bisa mencapai Desa Mandiri
2. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa Membangun.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi dan Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2025	Capaian (%)
0 Desa	4.716 Desa	0%	20.503 Desa	0%

Sumber : kemendesa

Berdasarkan tabel diatas, Data ini menunjukkan adanya kontras yang sangat tajam antara pencapaian di tingkat provinsi dan nasional dibandingkan dengan kondisi riil di tingkat kecamatan tertentu. Di satu sisi, Jawa Timur tampil sebagai lokomotif pembangunan desa nasional, namun di sisi lain, Kecamatan Pakong masih menghadapi tantangan besar untuk melahirkan desa dengan status kemandirian tertinggi.

Meskipun berada di bawah naungan provinsi dengan performa terbaik di Indonesia, Kecamatan Pakong (yang terletak di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura) justru mencatatkan angka nol untuk Desa Mandiri. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa agregat data yang tinggi di tingkat provinsi sering kali menyembunyikan ketimpangan lokal yang belum terselesaikan. Faktor geografis, dan ketergantungan pada sektor pertanian tadah hujan sering menjadi penghambat utama di wilayah Kecamatan Pakong. Selain itu, indeks ketahanan sosial dan ekonomi di Kecamatan Pakong kemungkinan besar masih berada di level Desa Maju, belum memenuhi kriteria ketat "Mandiri".

Dalam rangka mencapai target jumlah desa mandiri, Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari Program tersebut terdapat kegiatan dirasa kurang maksimal, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan belum sepenuhnya difokuskan pada pemenuhan indikator spesifik Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih lemah di masing-masing desa (baik Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, maupun Lingkungan), sehingga intervensi yang diberikan masih bersifat umum dan belum menysasar akar masalah target Desa Mandiri.

Dari Program dan kegiatan yang ada, **Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Pakong** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan intensif dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes agar selaras dengan indikator prioritas Indeks Desa

- Membangun (IDM), khususnya pada sub-indeks yang masih lemah;
2. Melaksanakan pembinaan berkala terkait pengelolaan APBDes melalui aplikasi Siskeudes, guna memastikan alokasi dana desa tepat sasaran untuk mendukung sarana prasarana penunjang kemandirian desa.
 3. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa (seperti PKK, Karang Taruna, dan LPMD) dalam merancang kegiatan swadaya yang mendukung ketahanan sosial dan ekonomi warga.

Adapun **Faktor Penghambat atau kendala** yang ditemukan di Kecamatan Pakong dalam rangka pencapaian target yaitu :

1. Terbatasnya jumlah personel aparaturn kecamatan yang membidangi fungsi pembinaan dan pengawasan jika dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah desa yang harus didampingi secara melekat (intensif).

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Jumlah Desa Mandiri yang akan datang dengan memperhatikan beberapa Program dan kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan dan Evaluasi bersama Pemerintah Desa dengan memfokuskan pada peningkatan Indeks Desa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan;
2. Memotivasi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan formal atau pelatihan khusus yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka;
3. Optimalisasi Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, dan kelompok tani untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sesuai dengan potensi mereka.

1.2 Desa Maju

Berdasarkan gambar 3.1 diatas, maka terdapat 9 desa maju (Bicorong, Klompang Barat, Klompang Timur, Bajang, Seddur, Pakong, Lebbek, Somalang, Palalang). Analisis keberhasilan terpenuhinya target desa Maju disebabkan oleh:

- 1. Terpenhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk membentuk desa Maju di beberapa desa di Kecamatan Pakong
- 2. Koordinasi yang baik dari pihak Kecamatan dengan pemerintahan desa di Kecamatan Pakong
- 3. Perangkat Desa bersemangat menyongsong perubahan dari desa berkembang menjadi desa Maju

Adapun Perbandingan jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong tahun 2022 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong
Tahun 2022 s.d 2025

Status Desa	2022	2023	2024	2025
Maju	NA	NA	7	9

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong

Status Desa	2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
Maju	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	7	200	6	9	100

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi Jumlah Desa Maju tahun 2025 dengan tahun sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Maju baru ditetapkan pada tahun 2024

Dalam rangka mencapai target jumlah desa maju, Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dari Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdapat kegiatan dirasa kurang maksimal, dikarenakan kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan belum bisa menyentuh seluruh unsur komposit pendukung penentuan Indeks Desa Membangun.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi dan Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2025	Capaian (%)
9 Desa	1.954 desa	0,46%	23.579 desa	0%

Sumber : kemendesa

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Pakong berhasil menyumbangkan 9 desa maju terhadap capaian Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 0,46% dari jumlah perolehan provinsi. Kecamatan Pakong berhasil menyumbangkan 9 desa maju terhadap capaian Nasional yaitu sebanyak 0,038% dari jumlah perolehan Nasional.Kecamatan Pakong (Kabupaten Pamekasan) berhasil mencatatkan 9 Desa Maju. Jika pada status Desa Mandiri kecamatan ini sempat mencatatkan angka nol, kehadiran 9 Desa Maju di Pakong menunjukkan gambaran riil yang sangat optimis. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh atau sebagian besar desa di Kecamatan Pakong sebenarnya sudah memiliki modalitas pembangunan yang sangat baik. Mereka tidak lagi berkutat pada masalah

kemiskinan ekstrem yang parah atau keterisolasian wilayah, melainkan sudah mapan secara struktural.

Dari Program dan kegiatan yang ada, Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah Desa Maju Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan penentuan Indeks Desa Membangun.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa terutama terhadap kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan nilai IDM

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Jumlah Desa Maju yang akan datang dengan memperhatikan beberapa Program dan kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Maju yang memiliki nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa mandiri, sehingga bisa melakukan pemfokusan pendampingan untuk peningkatan nilai tersebut dan bisa mencapai Desa Mandiri
2. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa Membangun.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan realisasi desa maju pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Internal Status Desa 2023 dan 2024, hal ini disebabkan karena:

1. Kemampuan pemerintahan desa yang lemah dalam hal pengelolaan sehingga menyebabkan pemerintahan desa tidak efektif dan efisien dengan tersedianya sumber daya dan potensi yang ada, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa

yang dapat menyebabkan desa tidak dapat mengembangkan potensi yang tersedia.

2. Ketergantungan desa terhadap pemerintah yang dapat menyebabkan desa tidak dapat mengembangkan kemandiriannya ditambah dengan adanya keterbatasan sumber daya pada pemerintahan desa.
3. Ketersediaan SDM yang ada belum mampu untuk melakukan pengelolaan potensi desa minimal dalam penginputan dokumen yang bisa meningkatkan status desa.

Dari program dan kegiatan yang ada, hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pendampingan untuk memperbaiki dan memenuhi seluruh dokumen dalam menunjang status desa menjadi desa mandiri terlebih dalam aspek kualitas dokumen.
- 2) Adanya dukungan potensi desa, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.
- 3) Melakukan koordinasi, konsultasi dan evaluasi internal secara berkala dengan Perangkat Daerah dan Pendamping Desa terlebih dalam pengelolaan potensi desa yang ada.
- 4) Melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap desa minimal 2 kali dalam setahun supaya kinerja capaian tetap meningkat dan desa tidak dibiarkan berjalan dengan sendirinya dalam menjalankan program tersebut.

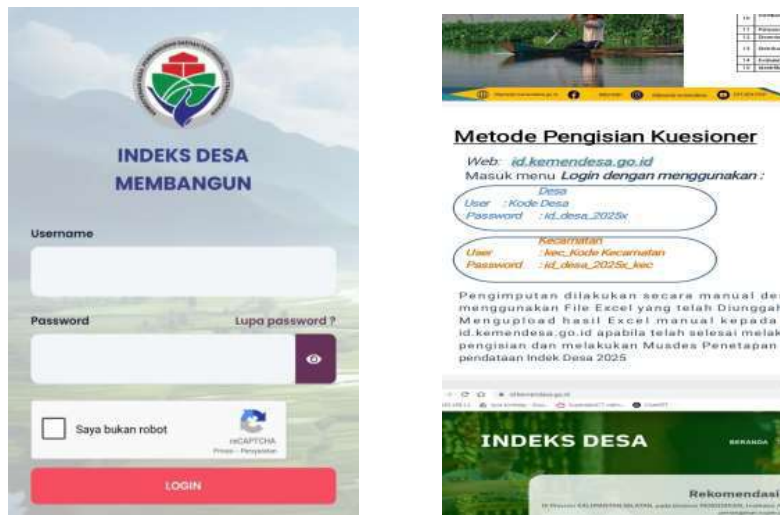
Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian status desa yang meningkat yang akan datang dengan memperhatikan beberapa program dan kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa terhadap indeks komposit Indeks Desa Membangun kepada desa-desa dengan status Desa Berkembang yang memiliki nilai IDM mendekati batas minimal IDM desa maju, sehingga bisa melakukan pemfokusan pendampingan untuk peningkatan nilai tersebut dan bisa mencapai Desa Maju

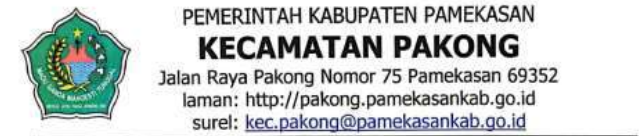
- 2) Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh desa di Kecamatan Pakong dalam rangka peningkatan Indeks Desa Membangun.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Pakong.

Gambar 3.2

Tampilan Awal dan Kategori Penilaian di Aplikasi IDM



Gambar 3.3 Berita Acara Penetapan Status Desa



**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Juni** Tahun **2025** bertempat di:

1. Kecamatan : Pakong
2. Kabupaten : Pamekasan
3. Provinsi : Jawa Timur

Telah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan hasil dari pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Tim Verifikasi dan validasi yang melibatkan :

1. Sekretaris Kecamatan Pakong
2. Kasi Binwas Perdes Kecamatan Pakong
3. Pendamping Desa
4. Pendamping Lokal Desa

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

disahkan Tim Verifikasi dan Validasi

Camat Pakong

RIFKI, SH
Pembina
NIP. 19700211-199401 1 001

Pendamping Desa


WARIS SALAM

Gambar 3.4

monitoring dan pendampingan internal



Gambar 3.5

Evaluasi Internal dengan Perangkat Daerah



1.3 Desa Tematik

Desa Tematik adalah desa yang dikembangkan dengan tema tertentu terkait pengembangan ekonomi desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perkebunan. Desa tematik adalah desa yang memiliki konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada di desa tersebut. Adapun

karakteristik dari desa tematik dilihat dari pengelolaan potensi desa menjadi sebuah inovasi, dan dalam tahun 2025 Kecamatan Pakong mendapatkan capaian 12 Desa tematik yaitu: Desa Pakong sebagai desa UMKM penghasil buah alpukat. Sedangkan formulasi perhitungan tidak sebagaimana yang tertera di IDM yang sudah tercantum nilainya, melainkan desa tematik bergantung kepada potensi desa yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah inovasi.

Analisis keberhasilan dari target Desa Tematik disebabkan oleh:

1. Kerjasama yang baik antara Pihak Kecamatan dengan Pihak Desa untuk menggali potensi Desa yang bisa dijadikan inovasi untuk dijadikan tema tertentu.
2. Pihak Desa mendukung terwujudnya Desa Tematik karena lebih memahami potensi yang ada di Desa tersebut.
3. Dukungan dari pihak terkait menjadikan Desa Bidorong, Klompang Timur, Lebbek, Pakong, Seddur, Bandungan sebagai desa UMKM Penghasil buah alpukat dan Desa Lebbek, Bidorong, Bandungan, Pakong, Seddur, Bajang sebagai Desa UMKM penghasil buah durian.

Tabel 3.11
Realisasi Jumlah Desa Tematik Tahun 2024

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Jumlah Desa Tematik	12	12	200%

Adapun perbandingan jumlah desa tematik Kecamatan Pakong tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

2022	2023	2024	2025
NA	NA	12	12

Perbandingan jumlah capaian Desa Tematik Kecamatan Pakong tahun 2025 dengan tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Uraian Perbandingan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

2022			2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	6	12	200	12	12	100

Tabel 3.14 Daftar Desa Tematik

No	Desa	Tematik
1	Bicorong	Desa UMKM
2	Klompang Barat	Desa Industri/UMKM
3	Klompang Timur	Desa Wisata Air
4	Cenlecen	Desa Religi
5	Bajang	Desa Wisata Alam
6	Banban	Desa Seni Tradisional
7	Somalang	Desa Wisata Air Somber Penang
8	Palalang	Desa Wisata Air
9	Seddur	Desa UMKM
10	Pakong	Desa Bersih Indah dan Nyaman
11	Bandungan	Desa UMKM
12	Lebbek	Desa Holtikultura

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi dan Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2025	Capaian (%)
12 Desa	1.954 desa	1%	23.579 desa	0.51%

Sumber : kemendesa

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi Jumlah Desa Tematik tahun 2025 dengan tahun sebelumnya karena target indikator Jumlah Desa Tematik baru ditetapkan pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target Jumlah Desa Tematik, Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program salah satunya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Dari Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terdapat kegiatan dirasa kurang maksimal, dikarenakan kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan serta program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa belum sepenuhnya bisa merubah persepsi dari beberapa kepala desa untuk memfokuskan dan mengangkat potensi Desa menjadi tematik Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi internal desa dan para pendamping, hal ini disebabkan:

- 1) Kurang mengoptimisasikan dari pihak pemerintah Desa dalam mengelola potensi yang ada terlebih jika anggaran yang ada minim.
- 2) Potensi Desa yang ada belum mendukung/tidak memadai dalam menunjang perubahan menuju Desa tematik.

Dari program dan kegiatan yang ada, hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Desa tematik adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi bersama antar pihak pemerintah Desa, perangkat daerah dan pendamping Desa.
- 2) Melakukan studi tiru baik dengan pelatihan atau pengembangan potensi Desa di Kabupaten yang lainnya yang sudah terukur pengembangan Desanya.
- 3) Selalu ada pemantauan dari pihak pendamping Desa dan perangkat daerah untuk menstabilkan keberhasilan potensi Desanya.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian jumlah desa tematik di Kecamatan Pakong

yang akan datang dengan memperhatikan beberapa program dan kegiatan yang dirasa kurang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengupayakan Desa yang sudah menjadi Desa tematik mempertahankan potensinya bahkan bisa mengembangkan lebih dari potensi sebelumnya dengan dilakukan studi tiru yang terukur.
2. Melakukan pendekatan kepada Kepala Desa agar bisa memfokuskan kegiatannya dalam pembentukan Desa tematik.
3. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh Desa di Kecamatan Pakong dalam rangka penggalan potensi desa dan melakukan pemfokusan terhadap potensi tersebut agar bisa menjadi tematik Desa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Pakong.

Gambar 3.6

Sosialisasi dan penetapan alokasi kegiatan desa mandiri tahun 2025



Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Realisasi indikator sasaran 2

Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	85 %	85 %	100%
Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	95 %	95 %	100%

Pada tahun 2025 Kecamatan Pakong melaksanakan kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Untuk menghitung jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani diperoleh dari jumlah kegiatan penanganan konflik sosial ditambah dengan jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan Kecamatan Pakong. Dan untuk memperoleh nilai prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani maka jumlah tersebut di atas dibagi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025. Rumus persentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani :

Keterangan :

$$X = \frac{Y}{\text{target}} \times 100\%$$

Z

X = Prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani

Y = Jumlah kegiatan penanganan konflik sosial ditambah dengan jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan

Z = Jumlah target penanganan potensi dan/ atau konflik sosial

Kecamatan Pakong telah menyelesaikan laporan terjadinya konflik sosial sebanyak 5 kegiatan dan juga telah melaksanakan 1 kegiatan pencegahan konflik sosial sesuai dengan data berikut :

Tabel 3.17

Target dan realisasi kegiatan penanganan potensi dan/ atau konflik sosial

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Berdasarkan data di atas maka bisa dihitung :

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\%$$

$$X = \frac{(5 + 1)}{(5 + 1)} \times 100\%$$

$$X = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani sebesar 100%.

Indikator prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani baru ditetapkan pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja

indikator ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan capaian tahun sebelumnya.

Dalam mencapai target prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Polsek Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.

Dukungan Program yang dilakukan oleh Kecamatan Pakong telah menunjang ketercapaian prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani. Namun program ini masih bisa ditingkatkan agar lebih difokuskan pada pencegahan konflik sehingga bisa mengurangi konflik sosial yang terjadi.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk mempertahankan ketercapaian prosentase jumlah potensi dan/ atau konflik sosial tertangani adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Polsek Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.
2. Melakukan pendampingan dan pelatihan linmas desa agar dapat mencegah potensi dan/atau konflik sosial yang terjadi.

Implementasi dari kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di Kecamatan Pakong yaitu dilaksanakan melalui 2 kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Rumus persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani :

$$P = \frac{Q}{R} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani

Q = Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi

R = Jumlah target seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pada tahun 2025, Kecamatan Pakong telah melaksanakan kegiatan penanganan pelanggaran trantibum sebagaimana data berikut :

Tabel 3.18
kegiatan penanganan pelanggaran trantibum

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan

Berdasarkan data di atas maka bisa dihitung :

$$P = \frac{Q}{R} \times 100\%$$

$$P = \frac{(7 + 3)}{(7 + 3)} \times 100\%$$

$$P = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$P = 100\%$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani sebesar 100%.

Indikator persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja indikator ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan capaian tahun sebelumnya.

Dalam mencapai target persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani didukung oleh Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Kecamatan Pakong telah berupaya memaksimalkan dukungan program tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Polsek Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.

Dukungan Program yang dilakukan oleh Kecamatan Pakong telah menunjang ketercapaian persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani. Namun program ini masih bisa ditingkatkan agar lebih difokuskan pada pencegahan konflik sehingga bisa mengurangi konflik sosial yang terjadi.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk mempertahankan ketercapaian persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Polsek Pakong, Koramil Pakong dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan.
2. Melakukan pendampingan dan pelatihan linmas desa agar dapat mencegah potensi dan/atau konflik sosial yang terjadi.

Hasil penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas Kecamatan Pakong dalam menangani potensi konflik dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Indikator ini diukur melalui Persentase Jumlah Potensi dan/atau Konflik Sosial Tertangani dan Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani, yang mencakup aspek-aspek seperti kecepatan respons, efektivitas mediasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Berdasarkan data yang ada, target penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum untuk tahun 2025 di Kecamatan Pakong adalah 90%. Namun, realisasi penanganan konflik sosial pada tahun 2025 mencapai angka 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penanganan konflik tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam efektivitas penanganan konflik sosial dibandingkan dengan ekspektasi awal.

Tabel 3.19
Nilai Persentase Jumlah Potensi dan/atau Konflik Sosial Tertangani Tahun 2022 s.d 2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Persentase Jumlah Potensi dan/atau Konflik Sosial Tertangani	NA	NA	100%	100%
Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	NA	NA	100%	100%

Meskipun tidak ada data yang dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun lalu karena indikator yang berbeda, pencapaian 100% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Pakong telah berhasil dalam meningkatkan upaya penanganan konflik sosial. Pencapaian ini menandakan bahwa Kecamatan Pakong tidak hanya berhasil dalam menangani konflik yang ada, tetapi juga menunjukkan keberlanjutan dalam upaya penyelesaian masalah sosial yang berkualitas. Dengan pencapaian ini, Kecamatan Pakong berencana untuk menetapkan target jangka Panjang dengan mempertahankan nilai yang ada, yaitu 100%.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian maksimal nilai kinerja ini antara lain optimalisasi mekanisme mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait, serta penguatan sistem informasi untuk memantau dan menganalisis potensi konflik secara real-time. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik juga menjadi salah satu kunci keberhasilan, di mana masyarakat merasa memiliki andil dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka.

Realisasi penanganan konflik sosial yang baik juga mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kecamatan Pakong mampu mencapai angka 100% karena memiliki sistem manajemen yang baik, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Pengelolaan yang efisien ini memungkinkan Kecamatan Pakong untuk memberikan respons yang optimal terhadap potensi konflik tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Adapun program yang membantu menunjang pencapaian sasaran adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki peran yang krusial dalam mendukung sasaran peningkatan penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di tingkat kecamatan. Salah satu fungsi utama dari program ini adalah penguatan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, sehingga aparat pemerintah dapat bertindak lebih tegas dan terarah. Selain itu, program ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan unit kerja yang terlibat, memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya secara efektif, sehingga respons terhadap potensi konflik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.



Gambar 3.7 Kordinasi Lintas Sektor

Selain itu, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum juga memiliki peran yang mendukung. Dengan adanya program ini, Kecamatan Pakong dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial. Sehingga, Kecamatan Pakong dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan efisien terhadap potensi konflik dan pelanggaran trantibum. Dengan demikian, pencapaian dalam penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di Kecamatan Pakong tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat.



Gambar 3.8 Harmonisasi dengan tokoh Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.20

Realisasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	80	80%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Pakong berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian Survey Kegiatan Masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.21

Kategori hasil penilaian Survey Kegiatan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Predikat	Interpretasi
1	>88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
2	>76,61 – 88,30	B	Baik

3	>65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
4	>25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Pengolahan data survei ini dilakukan dengan metode Pengolahan secara manual, metode yang kami gunakan dalam proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer, yaitu dengan cara entry data dan penghitungan indeks ke dalam program excel menggunakan formula tertentu.

Dalam penyusunan SKM ini, teknik pengambilan sample sebagai Penetapan Jumlah Responden menggunakan **Rumus Krejcie dan Morgan**

$$S = \frac{\{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\}}{\{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$$

Keterangan :

S = jumlah sampel

X2 = Faktor Pengali dengan dk=1

d = taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P = Populasi Menyebar Normal

Q = 0,25

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 11 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 11}} = 0,091$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan tabel diatas, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai 80 berada pada predikat A dengan interpretasi Sangat Baik. Nilai ini mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 90,391 dengan predikat yaitu B. Dengan menggunakan sampel responden sebanyak 100 Orang berikut hasil perhitungan sehingga Nilai SKM kecamatan Pakong mendapatkan nilai 80.

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,11	3,18	3,23	2,54	3,17	3,27	3,25	3,13	3,95
Kategori	B	B	B	D	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	76,61 (B atau Baik)								

Keterangan :

Rata-rata unsur : Merupakan nilai rata-rata yang di dapat dari setiap pertanyaan yang di jawab dari responden

Bobot : Merupakan nilai bobot pertanyaan yang ada di kuisioner

Nilai Persepsi : Merupakan Nilai Rata-rata Unsur * Bobot

Indeks : Merupakan Nilai Total Nilai Persepsi * 25 (Yaitu Nilai Toleransi Kesalahan)

Interprestasi : Merupakan nilai predikat yang di dapat dari nilai indeks tersebut

Adapun Perbandingan Hasil survey kepuasan masyarakat 2022 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

2022			2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

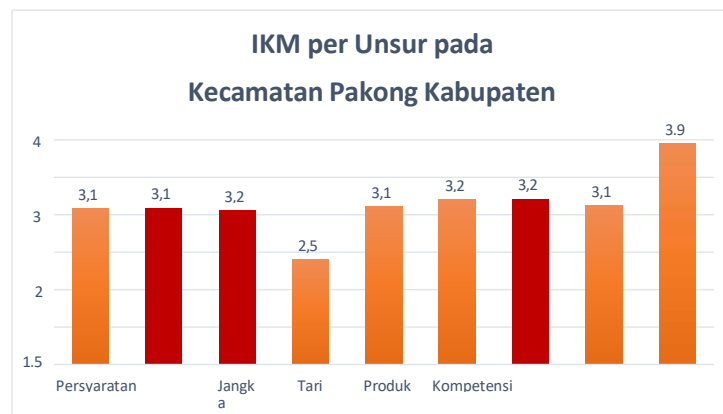
100	93.16	94,18%	100	95,117	97.24%	100	90,391	99.99%	100	80	80%
-----	-------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	----	-----

Terdapat Penurunan realisasi pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, Hal ini disebabkan karena :

- A. Adanya perubahan SKM Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- B. Kemudahan akses bertanya baik online atau offline tentang persyaratan maupun pelayanan apa saja yang dapat dilakukan di Kecamatan.

Terdapat beberapa masalah Sasaran yang timbul dan yang disebabkan oleh beberapa faktor, Hal ini disebabkan karena :

- A. Minimnya responden yang ada dikecamatan yang akan digunakan untuk memuat Hasil Survey Masyarakat.
- B. Kurangnya sumber daya manusia yang ada Seksi Pelayanan mengakibatkan adanya beberapa orang yang merangkap pekerjaan.
- C. Butuhnya sosialisasi untuk Perangkat Desa khususnya yang menangani Pelayanan, sehingga format Surat Pelayanan yang membutuhkan tanda tangan Camat memakai format yang baku dan seragam.



Keterangan :

- U1 s.d. U14
- NRR
- IKM
- *)
- **)
- NRR Per Unsur
- NRR tertimbang

- = Unsur-Unsur pelayanan
- = Nilai rata-rata
- = Indeks Kepuasan Masyarakat
- = Jumlah NRR IKM tertimbang
- = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- = NRR per unsur x 0,111

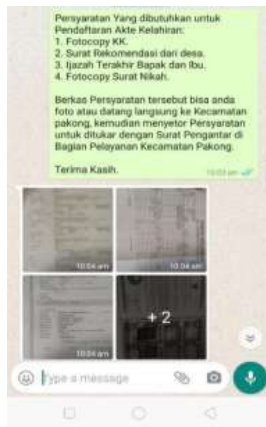
No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Keselesaian Persyaratan	3,110
U2	Prosedur Pelayanan	3,180
U3	Kecepatan Pelayanan	3,230
U4	Keselesaian/ Kewajaran Biaya	2,540
U5	Keselesaian Pelayanan	3,170
U6	Kompetensi Petugas	3,270
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,250
U8	Pemangangan Pengaduan	3,130
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,950

IKM UNIT PELAYANAN : 80,00

Mutu Pelayanan : Baik

Untuk meningkatkan ada beberapa Hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong adalah :

1. Menciptakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi pelayanan yang ada di Kecamatan Pakong.
2. Inovasi menggunakan Qr-Code, yang digunakan ketika Camat melaksanakan Tugas Lapangan namun pelayanan tetap cepat dan gratis, sehingga Qr-Code Menjadi solusi untuk permasalahan tersebut, Oleh karena itu nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat turun disebabkan karena ada inovasi Qr-Code Tersebut
3. Melakukan evaluasi terhadap segala jenis pengaduan yang terjadi di Pelayanan Kecamatan Pakong.
4. Meningkatkan Kualitas SDM baik ketika menyampaikan informasi dan dalam penggunaan Software yang ada.
5. Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Pakong untuk Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2025, diantaranya :
 1. Melakukan teguran terhadap petugas pelayanan yang terkadang masih belum ramah terhadap masyarakat.
 2. Melakukan evaluasi berkala per-semester.



ANALISIS CAPAIN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
4.1 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80	80.35	100%

4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Tim Evalutor Internal Kabupaten Pamekasan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Kecamatan Pakong dengan nilai 80,35 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai ini mengalami Kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78,95 dengan predikat yang sama yaitu BB. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Kenaikan kinerja dari Sekretariat Kecamatan Pakong. Adapun Rincian nilai AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2024	2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,40	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,85	11,40
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,95	80,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

Dasar penilaian SAKIP Pemerintah Daerah terdiri atas 4 Komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pada tahun 2025, komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja mengalami peningkatan yakni 24,60. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Pakong telah berhasil melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang efektif dan terukur. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ini terstruktur dengan jelas, berpedoman pada Permenpanrb nomor 88 tahun 2021 dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Namun pada pada komponen Pelaporan Kinerja mengalami penurunan dengan nilai sebesar 11,40 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai 19,75. Rendahnya capaian ini dikarenakan Pelaporan kinerja dan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal tidak dilakukan secara berkala dan belum sepenuhnya mengurai permasalahan yang ada serta rekomendasi perbaikannya.

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Pakong tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

Nilai SAKIP Kecamatan Pakong Tahun 2023 s.d 2025

2023	2024	2025
78,55	78,95	80,35

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Pakong

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
80	78,55	98%	81	78,95	97%	80	80,35	100%

Berdasarkan tabel diatas, Terdapat Kenaikan realisasi pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Internal 2025, hal ini disebabkan karena :

1. Indikator kinerja mampu mencerminkan keberhasilan yang sebenarnya;
2. Pemahaman aparaturnya tentang konsep SAKIP yang belum memadai, serta kurangnya konsistensi budaya kinerja di lingkungan kerja.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	% Capaian	Realisasi 2025	% Capaian
80,35 (A)	A	100%	N/A	N/A

Sumber : jatimprov.go.id

Uraian penjelasan table 3.28 :

1. Nilai 80,35 yang diraih Kecamatan Pakong menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat kecamatan tersebut sudah tidak lagi sekadar menghabiskan anggaran belanja (input-oriented), melainkan berfokus pada hasil nyata (result-oriented). Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam mempertahankan predikat SAKIP "A" di tingkat regional berdampak langsung pada kualitas birokrasi di tingkat bawahnya, termasuk Kecamatan Pakong di Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten melakukan pembinaan, pengawasan, dan asistensi yang ketat terhadap SAKIP instansi vertikal dan pemerintah daerah di bawahnya. Predikat "A" yang dikantongi oleh kedua level pemerintahan ini membuktikan bahwa visi pembangunan yang dicanangkan oleh gubernur berhasil diterjemahkan dan dieksekusi dengan sangat baik oleh camat beserta jajarannya di lapangan.
2. Realisasi capaian Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Pakong tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada nilai standart nasional yang dikeluarkan oleh pihak terkait baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam mencapai target Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, **Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Pakong** adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kecamatan Pakong;

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP;
3. Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas;
4. Melaksanakan segala saran perbaikan yang tertuang dalam LHE SAKIP tahun 2024 Kecamatan Pakong.

Adapun **Faktor Penghambat atau kendala** yang ditemukan di Kecamatan Pakong dalam rangka pencapaian target Nilai SAKIP yaitu :

1. Sering terjadi mis-match antara visi pimpinan dengan program kerja di level staf. Rencana Kerja (Renja) terkadang hanya rutinitas tanpa mendukung sasaran strategis.
2. Anggapan bahwa SAKIP hanyalah tugas bagian organisasi atau perencana, bukan tanggung jawab seluruh pegawai. Akibatnya, komitmen antar unit kerja menjadi timpang.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk mempertahankan ketercapaian Nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Reviu Pohon Kinerja. Pastikan setiap kegiatan di tingkat sub-bagian memiliki kaitan logis langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Camat;
2. Penerapan Reward and Punishment yang berbasis nilai kinerja individu (SKP) yang dikoneksikan dengan nilai SAKIP organisasi. Perlu adanya Internalisasi agar setiap pegawai paham peran mereka dalam mencapai target organisasi.



Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Mandiri Internal

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di tingkat Kecamatan” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.1 Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan	100	80	80%

5.1 Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan

Dalam upaya mengukur efektivitas birokrasi, Tingkat Kecepatan Layanan Publik di lingkup Kecamatan Pakong dievaluasi secara spesifik melalui unsur Waktu Pelayanan. Unsur ini merupakan bagian integral dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berfungsi sebagai parameter utama untuk menilai sejauh mana durasi penyelesaian layanan selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun Perbandingan Tingkat Kecepatan Layanan Publik Kecamatan Pakong tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

Nilai Tingkat Kecepatan Layanan Publik Kecamatan Pakong Tahun 2023 s.d 2025

2023	2024	2025
97.24	90.391	80

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Tingkat Kecepatan Layanan Publik Kecamatan Pakong

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100	95,117	97.24%	100	90,391	99.99%	100	80	80%

Berdasarkan tabel 3,26 Terdapat Penurunan realisasi dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Internal, Penurunan ini disebabkan karena :

1. Standar Operasional Prosedur yang lebih ketat memaksa petugas menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu;
2. Adanya platform seperti LAPOR! membuat petugas lebih sigap karena masyarakat bisa memberikan komplain secara langsung yang dipantau oleh pimpinan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	% Capaian	Realisasi 2025	% Capaian
80	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan realisasi kinerja Indikator Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian SKM) Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, karena tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur dan Nasional terkait

jumlah realisasi kinerja Indikator Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian SKM) tahun 2025.

Dalam mencapai target Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, **Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Tingkat Kecepatan Layanan Publik Kecamatan Pakong** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terkait tata naskah dinas dan alur pelayanan.
2. Melakukan evaluasi berkala per-triwulan.

Adapun **Faktor Penghambat atau kendala** yang ditemukan di Kecamatan Pakong dalam rangka pencapaian target Nilai Tingkat Kecepatan Layanan Publik Kecamatan Pakong yaitu :

1. Entri Data Manual: Masih banyak proses yang mengharuskan masyarakat mengisi formulir fisik yang kemudian diketik ulang oleh petugas;
2. Kurangnya Literasi Digital: Aparatur yang kurang mahir teknologi sehingga proses input data memakan waktu lama.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk pencapaian target Nilai Tingkat Kecepatan Layanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Otomasi Proses (RPA): Menggunakan robotika perangkat lunak untuk menangani tugas administratif yang repetitive;
2. Upskilling & Reskilling: Pelatihan rutin mengenai penggunaan alat digital dan manajemen waktu;
3. Penerapan Reward & Punishment: Memberikan insentif bagi unit layanan dengan Turnaround Time (TAT) tercepat.

Keterangan :		No.	Unsur Pelayanan	Rate-rate
- U1 s.d. U14	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Keselesaian Persyaratan	3,110
- NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur Pelayanan	3,180
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Kecamatan Pelayanan	3,230
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Keselesaian/ Kewajaran Biaya	2,540
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Keselesaian Pelayanan	3,170
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi	U6	Kompetensi Petugas	3,270
	Jumlah kuesioner yang terisi	U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,250
NRR tertimbang	= NRR per unsur x 0,111	U8	Penanganan Pengaduan	3,130
		U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,350
IKM UNIT PELAYANAN :		80,00		
Mutu Pelayanan :		Baik		



Gambar 3.10 Hasil penghitungan Waktu Pelayanan

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
6.1 Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

3.1 Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan parameter krusial dalam mengukur sejauh mana sebuah instansi menunjukkan komitmen dan responsivitasnya terhadap aspirasi publik. Melalui angka ini, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah keluhan yang mereka sampaikan benar-benar diproses atau sekadar menjadi arsip belaka. Capaian persentase yang tinggi mencerminkan sistem birokrasi yang sehat, di mana setiap laporan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain sebagai alat evaluasi kinerja internal, data ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kualitas layanan di masa mendatang. Dengan demikian, peningkatan persentase tindak lanjut secara konsisten akan memperkuat rasa percaya masyarakat (public trust) terhadap integritas lembaga pemerintah.

Rumus Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti :

$$F = \frac{R}{U} \times 100\%$$

$$F = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$F = 100\%$$

Keterangan :

F = Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

R = Jumlah Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

U = Jumlah Total Laporan Pengaduan

Adapun Perbandingan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakong tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakong Tahun 2023 s.d 2025

2023	2024	2025
N/A	N/A	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakong

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, Terdapat konsistensi capaian realisasi 100% pada tahun 2025, 2024 dan 2023. Berdasarkan hasil evaluasi Internal, keberhasilan ini disebabkan karena :

1. Standard Operating Procedure (SOP) yang Solid: Alur penanganan pengaduan tampaknya sudah teruji dan dipatuhi dengan disiplin tinggi oleh seluruh tim.
2. Komitmen Pimpinan: Angka sempurna yang bertahan lama jarang terjadi tanpa dukungan penuh (tone at the top) untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	% Capaian	Realisasi 2025	% Capaian
100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian penjelasan table 3.34 :

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, karena tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat (Nasional) terkait jumlah realisasi kinerja indikator Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2025.

Dalam mencapai target Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti di Kecamatan didukung oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, **Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan/ mempertahankan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakong** adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kanal Pengaduan Digital: Mengintegrasikan pengaduan melalui media sosial resmi (Instagram/Facebook) dan WhatsApp Center kecamatan agar masyarakat dapat melapor secara real-time tanpa harus datang ke kantor;
2. Sosialisasi Prosedur Layanan: Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai alur pengaduan yang benar, sehingga laporan yang masuk lebih berkualitas dan didukung data yang lengkap.

Adapun **Faktor Penghambat atau kendala** yang ditemukan di Kecamatan Pakong dalam rangka pencapaian target Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakong yaitu :

1. Ada aduan yang tidak disertai lokasi yang jelas, foto pendukung, atau kronologi yang lengkap, sehingga petugas kesulitan melakukan verifikasi lapangan;
2. Rendahnya responsivitas petugas dalam memetakan urgensi masalah.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk mempertahankan ketercapaian Nilai Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi Form Aduan: Mewajibkan pelapor mengisi kolom wajib (koordinat GPS, unggah foto, kategori masalah) sebelum laporan dapat dikirim;
2. Sosialisasi Literasi Aduan: Mengedukasi masyarakat cara melapor yang efektif agar laporan mereka lebih mudah

diproses;

3. Reward & Punishment: Memberikan apresiasi bagi unit kerja dengan penyelesaian tercepat dan teguran bagi yang melampaui batas waktu;
4. Pelatihan Komunikasi Krisis: Agar petugas dapat merespons aduan dengan empati namun tetap solutif.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
7.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	100%	100%	100%

7.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memegang peranan vital sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan data evaluasi terkini, persentase LKD yang berstatus aktif menunjukkan tren yang bervariasi antar wilayah, yang mencerminkan tingkat partisipasi warga dalam mengelola potensi daerahnya. Tingginya angka keaktifan lembaga seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu biasanya berbanding lurus dengan efektivitas penyaluran program bantuan serta kualitas layanan publik di tingkat akar rumput.

Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif :

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\%$$

$$X = \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Keterangan :

X = Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif

Y = Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

Z = Jumlah Total Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kecamatan Pakongtahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kecamatan Pakong Tahun 2023 s.d 2025

2023	2024	2025
N/A	N/A	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 dan tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.32

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kecamatan Pakong

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, Terdapat konsistensi capaian realisasi 100% pada tahun 2025, 2024 dan 2023. Berdasarkan hasil evaluasi Internal, keberhasilan ini disebabkan karena :

1. Kecamatan Pakongmemfasilitasi PKK 12 Desa;
2. Kecamatan melakukan verifikasi data profil desa secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan

realisasi provinsi Jawa timur dan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Realisasi 2025	Provinsi		Nasional	
	Realisasi 2025	% Capaian	Realisasi 2025	% Capaian
100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian penjelasan table 3.33 :

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan aktif Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, karena tidak ada data resmi yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat (nasional) terkait jumlah realisasi kinerja indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif tahun 2025

Dalam mencapai target Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif di Kecamatan Pakong didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, **Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan/ mempertahankan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kecamatan Pakong** adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Buku Administrasi: Memastikan setiap LKD memiliki buku tamu, buku agenda kegiatan, dan buku kas yang terisi rutin;
2. Pertemuan Rutin (Rapat Koordinasi): Mengadakan pertemuan rutin bulanan antara pihak Kecamatan Pakong dengan ketua-ketua LKD untuk monitoring dan evaluasi.

Adapun **Faktor Penghambat atau kendala** yang ditemukan di Kecamatan Pakong dalam rangka pencapaian target Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Kecamatan Pakong yaitu :

1. Kegiatan lapangan sering dilaksanakan (seperti kerja bakti atau posyandu), namun tidak tercatat secara administratif (buku-buku kosong);
2. Dana desa seringkali lebih diprioritaskan untuk infrastruktur fisik daripada insentif atau kegiatan operasional LKD.

Strategi yang akan dilakukan Kecamatan Pakong untuk mempertahankan ketercapaian Persentase Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan sistem pelaporan melalui Template Laporan Standar atau aplikasi *mobile* yang mudah digunakan;
2. Mendorong Pemerintah Desa untuk mengalokasikan Pagu Indikatif LKD yang lebih proporsional dalam APBDes untuk kegiatan rutin.



Gambar 3.10 Kegiatan PKK Desa dan PKK Kecamatan

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.629.029.925,00	1.531.457.140,00	94.01%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,101,174.00	74,928,000.00	89.09%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,501,822,632.00	1,478,174,496.00	98.43%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	16,661,530.00	33.32%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,752,000.00	21,139,000.00	55.59%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,946,816.00	33,664,737.00	51.05%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,200,000.00	94,787,572.00	90.10%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,637,119.00	29,137,000.00	43.72%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15,000,000.00	14,572,100.00	97.15%
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,000,000.00	4,999,800.00	100%
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10,000,000.00	9,572,300.00	95.72%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		38,584,000.00	38,518,800.00	99.83%

KELURAHAN				
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38,584,000.00	38,518,800.00	99.83%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		38,584,000.00	38,518,800.00	99.83%
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	223,192,960.00	192,430,100.00	86.22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0%
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,451,200.00	40,451,200.00	100%
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,451,200.00	40,451,200.00	100%

Realisasi anggaran yang ada di Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum mempunyai nilai realisasi yang kosong dikarenakan ada kegiatan yang di refocusing.

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.001.167.169,00	1.744.529.680,00	94.01%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,507,000.00	56,538,000.00	89.09%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,556,570,050.00	1,423,688,001.00	98.43%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,220,000.00	15,220,000.00	0%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,963,930.00	29,403,600.00	55.59%

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,759,189.00	30,483,360.00	51.05%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,300,000.00	165,137,036.00	90.10%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,847,000.00	39,279,683.00	43.72%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0.00	0.00	00%
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	00%
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0.00	0.00	00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		83,054,188.00	43,900,400.00	99.83%
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83,054,188.00	43,900,400.00	99.83%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		710,570,400.00	501.289.483.00	99.83%
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	710,570,400.00	501.289.483.00	86.22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0%
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		54.051.000.00	54.051.000.00	100%
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.051.000.00	40,451,200.00	100%

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian%	
1	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju /Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	1	0	00%	79.035.200	78.970.000	100%	0%
		6	9	200%				
		12	12	100%				
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	100%	100%	100%	223,192,960	192,430,100	86,22%	14%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pakong	100%	90.391	99,90%	15,000,000	14,572,100	97.15%	3%

Pencapaian kinerja dan anggaran tersebut sudah terealisasi meskipun masih ada faktor penghambat seperti belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punishment terhadap aparaturnya yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tersebut, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien

dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan analisa efisien dan efektifitas anggaran adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	80	80.35	100%	2.001.167.169	1.744.529.680	87%	13%
2	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan Pakong	3.75	3.75	100%	26.865.400	00	0	0%
3	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	710,457,660	676,141,883	95%	5%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	137.105.188	113.541.988	83%	17%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Semua indikator Sasaran Strategis memperoleh tingkat

efisiensi sebesar 1,68 % sampai dengan 9,39%.

2. Kecamatan Pakong Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil untuk tingkat efisiensi dikarenakan Semua indikator Sasaran Strategis mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,68 % sampai dengan 9,39 %.

3. Dapat dikatakan berhasil karena Semua indikator Sasaran Strategis memperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,68 % sampai dengan 9,39%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	78.95	99%	1.629.029.925	1.531.457.140	77.90%	21.55%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97%	97%	100%	84,101,174	74,928,000	89.09%	10%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	100%	1,501,822,632	1,478,174,496	98.43%	11.57%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96%	96%	100%	50,000,000	16,661,530	33.32%	0%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97%	97%	100%	37,752,000	21,139,000	55.59%	13%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	98%	100%	65,946,816	33,664,737	51.05%	41%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	98%	100%	105,200,000	94,787,572	91%	9%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	97%	100%	66,637,119	29,137,000	43.72%	52%

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98%	98%	100%	15,000,000	14,572,100	97.15%	0%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99%	99%	100%	5,000,000	4,999,800	100%	0%
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	99%	99%	100%	10,000,000	9,572,300	95.72%	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98%	98%	100%	38,584,000	38,518,800	99.83%	0.7%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99%	99%	100%	38,584,000	38,518,800	99.83%	0.7%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	223,192,960	192,430,100	86%	14%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	100%	100%	100%	223,192,960	192,430,100	86%	14%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98%	98%	100%	00	00	0%	0%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	98%	98%	100%	00	00	0%	0%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	40,451,200	40,451,200	100%	0%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	40,451,200	40,451,200	100%	0%

Uraian penjelasan tabel 3.38

1. Pengukuran tingkat efisiensi antara kinerja dengan anggaran dilakukan dengan rumus %capaian kinerja dikurangi %capaian anggaran;
2. Secara Umum %Capaian Kinerja untuk semua program dan kegiatan adalah 99,45% s.d 100% dari target yang

- direncanakan;
3. Secara Umum %Capaian Anggaran untuk semua program dan kegiatan adalah 47,79% s.d 100% dari target yang direncanakan;
 4. Kecamatan Pakong Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dapat dinyatakan berhasil untuk tingkat efisiensi dikarenakan 6 dari 13 Program/ Kegiatan mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,28% sampai dengan 52,21%

Tabel 3.39
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	80.35	100%	2.109.203.534	1.744.529.680	77.90%	21.55%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97%	97%	100%	79,507,000	56,538,000	89.09%	10%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%	100%	1,556,570,050	1,423,688,001	98.43%	11.57%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96%	96%	100%	15,220,000	15,220,000	100%	0%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97%	97%	100%	33,963,930	29,403,600	87%	13%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	98%	100%	51,759,189	30,483,360	59%	41%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	98%	100%	182,300,000	165,137,036	91%	9%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	97%	100%	81,847,000	39,279,683	48%	52%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98%	98%	100%	00	00	0%	0%

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99%	99%	100%	00	00	0%	0%
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	99%	99%	100%	00	00	0%	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98%	98%	100%	83,054,188	43,900,400	53%	47%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99%	99%	100%	83,054,188	43,900,400	53%	47%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	710,570,400	501.289.483	71%	29%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	100%	100%	100%	710,570,400	501.289.483	71%	29% ⁴
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98%	98%	100%	00	00	0%	0%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	98%	98%	100%	00	00	0%	0%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	54.051.000	54.051.000	100%	0%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	54.051.000	54.051.000	100%	0%

Uraian penjelasan tabel 3.43:

1. Pengukuran tingkat efisiensi antara kinerja dengan anggaran dilakukan dengan rumus %capaian kinerja dikurangi %capaian anggaran;
2. Secara Umum %Capaian Kinerja untuk semua program dan kegiatan adalah 99,45% s.d 100% dari target yang direncanakan;
3. Secara Umum %Capaian Anggaran untuk semua program

dan kegiatan adalah 87,30% s.d 100% dari target yang direncanakan;

Kecamatan Pakong Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dinyatakan berhasil untuk efisiensi biaya dikarenakan 6 dari 13 Program/ Kegiatan mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,28% sampai dengan 12,70%

F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.40
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
					(Rp.)	(Rp.)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	84,101,174	74,928,000	89.09%	11%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 OPD	1 OPD	100%	1,501,822,632	1,478,174,496	98.43%	2%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Pegawai	5 Pegawai	100%	50,000,000.00	16,661,530.00	33.32%	7%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Sarana	50 Sarana	48%	37,752,000.00	21,139,000.00	55.59%	40%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	2 Unit	60%	65,946,816.00	33,664,737.00	51.05%	50%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Jasa	18 Jasa	94%	105,200,000.00	94,787,572.00	90.10%	10%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Sarana	5 Sarana	75%	66,637,119.00	29,137,000.00	43.72%	60%
ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	5,000,000.00	4,999,800.00	100%	1%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100%	100%	100%	10,000,000.00	9,572,300.00	95.72%	4%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								

9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	38,584,000.00	38,518,800.00	99.83%	1%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	223,192,960.00	192,430,100.00	86.22%	14%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	0%	0%	0%	0	0	0%	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	40,451,200.00	40,451,200.00	100%	0%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.40 dapat dilihat bahwa capaian program/kegiatan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu lebih dari sama dengan 100%. Ketercapaian target program/kegiatan ini dapat dikatakan menunjang ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Pakong meskipun terdapat 1 dari 6 indikator kinerja sasaran strategis yang tidak memenuhi target.

83,33 % indikator kinerja sasaran strategis tercapai dengan kisaran capaian antara 85 persen sampai dengan 100 persen

Tabel 3.41
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	79.507.000	58.738.000	74%	11%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 ASN	15 ASN	100%	1.556.570.050	1.456.851.040	94%	6%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Pegawai	5 Pegawai	100%	15.220.000	15.220.000	0%	0%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Sarana	50 Sarana	48%	33.963.930	33.398.400	98%	2%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	3 Unit	60%	51.759.189	47.025.246	91%	9%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Jasa	18 Jasa	94%	182.300.000	178.186.540	98%	2%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Sarana	5 Sarana	75%	81.847.000	53.162.683	65%	35%
ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	00	00	0%	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100%	100%	100%	00	00	0%	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	83.054.188	58.567.888	71%	29%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								

10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	710.570.400	676.141.883	95%	5%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	90%	0%	0%	0	0	0%	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	54.051.000	54.051.000	100%	0%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.41 dapat dilihat bahwa capaian program/kegiatan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu lebih dari sama dengan 100%. Ketercapaian target program/kegiatan ini dapat dikatakan menunjang ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Pakong meskipun terdapat 1 dari 6 indikator kinerja sasaran strategis yanag tidak memenuhi target.

100 % indikator kinerja sasaran strategis tercapai dengan kisaran capaian antara 85 persen sampai dengan 100 persen

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Capaian kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil/tidak berhasil” Karena realisasi 2 dari 3 target indikator kinerja sasaran strategis 100% dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.848.842.757.00, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.616.122.680.00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 92% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Februari 2026

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH
NIP. 19700211 199401 1 001
Pembina

Lampiran

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah;
2. SK Penetapan Dokumen IKU;
3. PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2025;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG

Jalan Raya Pakong No.75 Pamekasan 69352

Email. Kec.pakong@pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT PAKONG
NOMOR : 002.6/ 56 /432.509/2025
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN
(SAKIP) KECAMATAN PAKONG

- Menimbang : a. Dalam rangka kelancaran proses pada pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka perlu menetapkan Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong pada semua sektor ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Camat Pakong tentang Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Pakong Nomor : 002.6/ 56 /432.509/2024 Penetapan Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong.
- KESATU : Susunan Pelaksana Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pakong;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Aktor Pelaksana Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong, yaitu :
- a. Melaksanakan Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pakong sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
- b. Berkoordinasi secara struktural dan fungsional;
- c. Membuat Laporan secara periodik atas perkembangan pemenuhan Dokumen SAKIP;
- KETIGA : Keputusan Camat Pakong ini berlaku sejak tanggal 08 Februari 2025

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 08 Februari 2025

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP . 19700211 199401 1 001

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN CAMAT PAKONG
NOMOR : 002.6/56/432.509/2025
TENTANG
PELAKSANA TIM SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP)
KECAMATAN PAKONG

**SUSUNAN PELAKSANA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(SAKIP) KECAMATAN PAKONG**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	Camat Pakong.
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat
3.	Anggota	Subbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	Kasubag Keuangan dan Asset
5.	Anggota	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6.	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
8.	Anggota	Kasi Kesatuan Bangsa
9.	Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.	Anggota	Staf Sub Bagian Keuangan dan Asset
11.	Anggota	Staf Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

RIFKI, S.H.
Penata Tingkat I



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG**

Alamat : Jl. Raya Pakong No. 75

**KEPUTUSAN
CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/4/432.509/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN**

**CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu di atur dan ditetapkan Keputusan Camat Pakong.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Per Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 - Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Camat Pakong tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
di : Pamekasan
Pada tanggal : 10 Februari 2025



RIFKI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19700211 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Pakong
Nomor : 188/4/432.509/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	Definisi : Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Rumus hitung : Jumlah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.	IDM (Indeks Desa Membangun)	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	Jumlah Desa Tematik	Definisi : Desa tematik adalah sebuah desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan, atau desa pariwisata Rumus hitung : Jumlah Desa yang dikembangkan dengan tema tertentu terkait pengembangan ekonomi desa meliputi desa budaya, desa peternakan, atau desa wisata, desa UMKM dan desa perikanan	Laporan Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	Definisi : Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Rumus hitung : Jumlah Konflik sosial yang tertangani / jumlah seluruh konflik x 100%	Laporan Kecamatan	Seksi Kesatuan Bangsa
	Persentase jumlah Pelanggaran trantibum tertangani	Definisi : Pengamanan kegiatan, wilayah dan masyarakat dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat Rumus hitung : Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi/ Jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum x 100 %	Laporan Kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah	Hasil Survei Kepuasan	Definisi :	Laporan Kecamatan	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kecamatan Pakong	Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik Rumus hitung : Nilai interval konversi (NIK), mutu Pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).		
------------------	------------	---	--	--


CAMAT PAKONG
RIFKI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700211 199401 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFKI, S.H.

Jabatan : Camat Pakong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PJ. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, 08 Januari 2025

Pihak Pertama,

MASRUKIN, S.Sos., M.Si.

NIP. 19691114 199003 1 005

RIFKI, S.H.

NIP. 19700211 199402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Mendorong kemajuan desa/ kelurahan di wilayah kecamatan Pakong	Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Pakong	0.78
2.	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	5
		Jumlah Desa Maju	8
		Jumlah Desa Tematik	5
		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah Diberdayakan	100%
3.	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	100%
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%
4.	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran tarntibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	100%
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%
5.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	4.00
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,95

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.760.866.029	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 48.712.400	APBD
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 94.488.076	APBD
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 104.348.000	APBD
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 16.630.800	APBD
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 56.777.700	APBD
JUMLAH	Rp 3.081.823.005	

Pihak Kedua,

Pamekasan, 08 Januari 2025
Pihak Pertama,

MASRUKIN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19691104 199003 1 005

RIFKI, S.H.
NIP. 19700211 199402 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFKI, S.H

Jabatan : Camat Pakong Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya, disebut pihak pertama

Nama : Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, 26 Mei 2025
Pihak Pertama,

Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si

RIFKI, S.H.
NIP. 19700211 199402 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Tujuan Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	Jumlah Desa Mandiri	1
		Jumlah Desa Maju	4
		Jumlah Desa Tematik	6
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Persentase jumlah potensi konflik sosial tertangani	85%
		Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	95%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,75

Program			Anggaran
1.	Program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	Rp. 2.330.706.514,-
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Rp. 26.865.400,-
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Rp. 83.054.188,-
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Rp. 710.457.660,-
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Rp. 7.765.400,-
6.	Program penyelenggaraan pemerintahan umum		Rp. 50.894.200,-
Jumlah			Rp. 3.209.743.362,-

Pamekasan, 26 Mei 2025
Pihak Pertama,

Dr. KH.KHOLILURRAHMAN, S.H., M.SI

RIFKI, S.H.
NIP. 19700211 199402 1 001

[illegible]

116117

7.01.00, 2.01.000 7	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Berkah, Santika, Kornulfari) Wawasan Ketunggalan dan Kebudayaan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Berkah, Santika, Kornulfari) Wawasan Ketunggalan dan Kebudayaan Nasional	Kar	1	5,000,00 0.00	0	-	1	5,000,40 0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-											
7.01.00, 2.01.000 8	Polikomas Tugas Forum Koordinasi Peningkatan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Peningkatan di Kecamatan	Dokumen	4	15,000,0 00.00	0	-	4	15,000,00 0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-											
7.01.00	PROGRAM PENGUSAHAAN DAN PENGUSAHAWAN PENGRENTANAN IN DESA	Persentase desa yang ditina dan diawal prikasman pemerintah diawal	%	10 0	35	40,451,2 00.00	10 0	54,051,0 00.00	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	25 %	60	60%	136 96%	-															
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti diawal	%	10 0	30	40,451,2 00.00	10 0	54,051,0 00.00	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	25 %	55	55%	136 96%	-																
7.01.00, 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengawal penyelinggihan dan Pemerintahan Desa	Persentasi	10 0	65,000,0 00.00	10 0	40,451,2 00.00	10 0	54,051,0 00.00	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	25 %	100 %	12 5	80,857,6 00.00	125 %	136 96%	-														
7.01.00, 2.01.000 9	Facilitasi Pengawasan Keuangan Desa dan Peningkatan Akses Desa	Jumlah Dokumen yang dibuat dalam rangka Pengawasan Keuangan Desa dan Peningkatan Akses Desa	Dokumen	1	15,000,0 00.00	1	40,451,2 00.00	1	40,400,4 00.00	0	-	1	-	0	-	0	-	40,400, 800.00	1	40,400,4 00.00	100 %	100 %	2	80,857,6 00.00	200 %	136 96%	-												
7.01.00, 2.01.001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	15,000,0 00.00	0	-	12	15,644,6 00.00	0	-	1 2	-	0	-	0	-	11,644, 800.00	1 2	15,644,6 00.00	100 %	100 %	12	15,644,6 00.00	100 %	80,9 6%	-												
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																					52 43 %	52 43 %																	
Prediksi Kinerja																					52 43 %	52 43 %	Rata- rata																